



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. PB. Sudirman No. 20 Telp. 0338 672155 Faks. 0338 679155
SITUBONDO (68312)

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 503/037/11/K-IPSPF/431.218/2020

Berdasarkan dan memperhatikan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
7. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo nomor 421.8/7638/431.201.2.1/2020 tanggal 22 September 2020;

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal kepada:

Nama Pelaku Usaha : **PERSEKUTUAN DAN PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA**
Nomor Induk Berusaha : 9120505892621
Alamat Pelaku Usaha : Jl. Kramat Raya No. 164 RT 000 RW 000 Kelurahan Kenari
Kecamatan Senen Kabupaten Kota Administrasi Jakarta Pusat
Provinsi DKI Jakarta

NPWP : 02.109.098.0-023.000
Nama KBLI : Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Pendidikan Athfal/Ekstanul Athfal
Kode KBLI : 85132
Nama Usaha / Satuan Pendidikan : TK NU 01 AS SYAMSI IBRAHIMY
Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) : 20575587
Nomor Statistik Sekolah (NSS) : 002052310014
Bentuk Satuan Pendidikan : Taman Kanak-Kanak (TK)
Lokasi Usaha / Satuan Pendidikan :
- Alamat : Komplek Masjid An-Nabawi
- RT / RW : 003 / 003
- Dusun : Asta Berris
- Desa / Kelurahan : Desa Gebangan
- Kecamatan : Kapongan
- Kabupaten / Kota : Situbondo
- Provinsi : Jawa Timur
- Titik Koordinat : -7,6774000,114,0548000
Nama Pimpinan Sekolah : **LAILIYATIL AZIZAH, S.Pd.**
Tanggal Pendirian : 2003
S tatus Izin : Perpanjangan
Jenis Perizinan Berusaha : Izin Operasional
Masa Berlaku : 21 September 2023
Catatan :

- a. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal ini berlaku efektif setelah pelaku usaha memenuhi komitmen Izin Operasional sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (4) Permendikbud Nomor 25 Tahun 2018 dengan mengacu pada standar nasional pendidikan;
- b. Izin Operasional berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya, kecuali diatur lain dalam undang-undang, sebagaimana ketentuan Pasal 22 Permendikbud Nomor 25 Tahun 2018;
- c. Sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (2) Permendagri Nomor 138 Tahun 2017, pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya perizinan ini dilakukan dan menjadi tanggung jawab perangkat daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di **Situbondo**
pada tanggal 23 September 2020

A.n. **BUPATI SITUBONDO**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SITUBONDO,

Drs. NUGROHO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720517 199201 1 001

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo;
2. Arsip.